



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baraka, Kalurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.**

Melawan

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register: 21/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 9 Februari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1995, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.04/PW.01/025/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 8 Februari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 18 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta belum dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. Anak Pertama berumur 16 tahun, 2. Anak Kedua berumur 14 tahun, 3. Anak Ketiga berumur 10 tahun, 4. Anak Ke empat berumur 8 tahun, dan semuanya berada dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan malas untuk mencari kerja.
 - b. Bahwa Tergugat sering menceritakan masalah keluarganya kepada orang lain yang sering membuat Penggugat malu dan sakit hati.
 - c. Bahwa Tergugat pernah berhutang di bank untuk bisnis dagang tapi Tergugat tidak mampu untuk melunasinya sehingga hutang tersebut ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat tidak lagi mendengar nasehat-nasehat keluarga jika dinasehati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa keluarga Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2010 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat..
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian menurut PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat telah menunjuk Mudhirah S, S.Ag. MH. sebagai hakim mediator berdasarkan surat penetapan mediator Nomor : 21/Pdt.G/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Ek. Tanggal 24 Februari 2011, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi

Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 17 Maret 2011.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Pada nomor 3 Poin (a), saya dianggap tidak memberikan nafkah dan tidak mempunyai pekerjaan dan malas bekerja.

Sesungguhnya saya pada mulanya mempunyai pekerjaan yang layak yaitu sebagai pedagang campuran, dan pada waktu saya sakit dan pergi berobat ke Makassar tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan sebelumnya mereka mengalihkan semua usaha saya ke tempat tinggal orang tua Penggugat. Dan pada saat pembongkaran saya tidak menyetujui karena saya dalam kondisi sakit dan tidak berada ditempat (rumah), saya mempertahankan usaha tersebut karena itulah pekerjaan saya yang dirampas dengan sengaja dan mereka bermaksud menghilangkan mata pencaharian saya, yang semestinya saat itu saya mengajukan aduan ke pihak yang berwajib akan tetapi dengan pertimbangan keluarga sehingga saya tidak menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Sebab itulah saya tidak menafkahi sejak itu karena usaha dan tempat saya berusaha telah diambil alih oleh Penggugat dan keluarganya.

2. Poin (b), saya dianggap sering bercerita masalah keluarga saya kepada orang lain, padahal sebaliknya Penggugat dan keluarganya yang sering menjadi sumber informasi, dengan sengaja membuat saya tidak berdaya, saya tidak mungkin menceritakan keluarga saya karena saya mencintai mereka (Penggugat dan keempat anak-anak kami).

3. Poin (c), saya dianggap sering berutang tanpa alasan, sebenarnya setiap saya mengambil pinjaman selalu atas kesepakatan berdua, dan dipergunakan sebagai modal usaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Poin (d), saya kira kami (Penggugat, anak-anak dan saya) merupakan keluarga kecil yang semestinya menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, dan saya selaku anak menantu selalu mendengarkan nasehat orang tua dan keluarga lainnya.
5. Poin (e), Sesungguhnya keluarga saya adalah keluarga Penggugat juga, dan keluarga Penggugat adalah keluarga saya juga, karena kami (saya dan Penggugat ada pertalian darah yaitu saudara sepupu dari ayah saya dan ibu Penggugat, berarti dalam hal ini tidak ada alasan untuk saling tidak suka atau saling membenci.
6. Pada Nomor (4), bahwa Penggugat sendiri yang ingin memisahkan diri, tidak mau lagi melayani saya sebagai suami.
7. Pada Nomor (5), bahwa saya masih sangat peduli dengan Penggugat, tetapi Penggugat sendiri yang tidak lagi memperdulikan saya bahkan sampai sekarang.

Kesimpulan :

- a. Semua aduan Penggugat tidak benar adanya.
- b. Saya sebagai Tergugat tidak menyetujui gugatan Penggugat karena saya masih sangat mencintai Penggugat dan saya tidak mau terpisahkan dengan ke empat anak-anak kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa alasan Tergugat mengenai pekerjaannya di rampas dan mengalihkan mata pencahariannya tidak benar, karena pada saat itu barang jualan Tergugat sudah tidak ada lagi.
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan keluarga Penggugat menceritakan keadaan keluarga Penggugat, malah Tergugat yang sering cerita dengan keluarganya kalau Penggugat selingkuh dengan Bapak XXX, padahal cerita tersebut tidak benar.



3. Bahwa Penggugat tidak tahu hutang tersebut untuk modal usaha atau digunakan Tergugat untuk apa, yang jelas orang tua Penggugat sudah melunasi hutang Tergugat di Bank BPD sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap nasehat orang tua Penggugat (mertua), walaupun sudah sering dinasehati.
5. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.04/PW.01/025/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang yang telah bermeteraikan cukup dan telah dinazegelen (bukti P. 1).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 2 saksi dengan identitas sebagaimana dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1995.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri, dan sudah dikaruniai anak 4 orang.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2009 mereka sering cekcok dan bertengkar, sehingga sampai sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bercerita masalah keluarga kepada orang lain, Tergugat berutang di Bank dan tidak mampu melunasinya, Tergugat tidak mau mendengar nasehat keluarga Penggugat, keluarga Tergugat tidak suka lagi kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan, bahkan mereka dari keluarga sudah sepakat Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1995.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri, dan sudah dikaruniai anak 4 orang.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2009 mereka sering cekcok dan bertengkar, sehingga sampai sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bercerita masalah keluarga kepada orang lain, Tergugat berutang di Bank dan tidak mampu melunasinya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan mereka dari keluarga sudah sepakat Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain lagi, serta menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon Putusan.

Dalam Rekonpensi

Bahwa untuk Penggugat dalam Konpensi disebut Tergugat dalam Rekonpensi, dan Tergugat dalam Konpensi disebut Penggugat dalam Rekonpensi.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang menginginkan perpisahan dan Penggugat yang keluar dari rumah tempat kami bersama sebelumnya maka kepada Penggugat tidak berhak atas rumah tinggal tersebut.



2. Dan karena menurut keterangan dari ayah Penggugat bahwa rumah tinggal kami tersebut akan diambil alih oleh orang tua Penggugat, maka mereka berkewajiban membayarkan semua hutang-hutang kami dan memberikan kelebihan dari sisa perhitungan harga rumah setelah dikurangi dengan pembayaran utang yang akan saya pergunakan sebagai modal usaha.
3. Saya tetap diperkenankan untuk bertemu dengan anak-anak kami kapan saja.
4. Dan kepada Pengadilan sebagai pengambil keputusan ini agar dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya Tergugat memperjelas keterangannya mengenai hutang bersama yang harus diselesaikan bersama, hutang-hutang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Hutang Penggugat pada Kreditur I Rp. 20.000.000,- pada tahun 2010.
2. Hutang Penggugat pada Kreditur II Rp. 15.000.000,- pada tahun 2005.
3. Hutang Penggugat pada Kreditur III Rp. 8.000.000,- pada tahun 2008.
4. Hutang Penggugat pada Kreditur IV Rp. 30.000.000,- pada tahun 2010.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban (Rekonpensasi) sebagai berikut :

1. Mengenai hutang-hutang Penggugat tersebut Tergugat tidak mau tahu.
2. Bahwa Tergugat melalui keluarga Tergugat pernah melunasi hutang Penggugat kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga rumah bersama tersebut dikuasai Tergugat bersama anak-anaknya.
3. Bahwa tanah perumahan itu adalah milik orang tua Tergugat sedang bangunannya adalah harta bersama dan menurut Tergugat sebaiknya rumah tersebut untuk anak-anak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya :



1. Bahwa tanah tersebut menurut Penggugat telah diberikan oleh orang tua Tergugat sehingga didirikan rumah tersebut, dan sertifikatnya atas namanya **Penggugat** karena orang tua Tergugat pernah mengatakan belikan saja motor iparmu baru kamu ambil tanah itu.
2. Pembuatan sertifikat atas nama Penggugat dalam sertifikat tersebut atas sepengetahuan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa semua hutang-hutang yang telah disebutkan Penggugat tersebut, beserta nama-nama orang yang ditempati berutang adalah benar, namun Tergugat tetap tidak mau tahu masalah hutang-hutang Penggugat tersebut.
2. Bahwa keluarga / orang tua Tergugat mau mengambil / membeli rumah tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hanya rumahnya (bangunannya) sedangkan tanah tidak termasuk, karena tanahnya adalah milik orang tua Tergugat.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat serahkan ke Pengadilan yang memutuskan.

Bahwa untuk pemeriksaan tahap pembuktian Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi tidak pernah datang menghadiri persidangan dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita dengan relaas No. 21/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 29 Maret 2011 dan relaas panggilan tanggal 8 April 2011.

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui pihak keluarga agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi dengan mediator Mudhirah S, S.Ag., MH sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 27 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan malas untuk mencari kerja, Tergugat sering menceritakan masalah keluarganya kepada orang lain yang sering membuat Penggugat merasa malu dan sakit hati, Tergugat pernah berhutang di bank untuk bisnis dagang tapi Tergugat tidak mampu untuk melunasinya sehingga utang tersebut ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak lagi mendengar nasehat-nasehat keluarga jika dinasehati selain itu pula keluarga Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas yang akibatnya pada bulan Januari tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka pada pokoknya gugatan Penggugat pada nomor (1) dan (2) diakui oleh Tergugat, namun pada nomor (3) mendapat bantahan dari Tergugat yaitu poin (a), (b), (c), (d), (e), nomor (4) dan nomor (5) semuanya tidak benar, dan Tergugat menyatakan tidak menyetujui gugatan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak mau terpisahkan dengan ke empat anak-anak Penggugat dan Tergugat .



Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan apakah perpecahan tersebut masih memungkinkan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat maupun saksi dan dari bukti-bukti tersebut oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di bawah sumpah maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 yang hingga kini sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua keterangan saksi telah bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan



menilai bahwa kesaksian tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi dimuka yang diajukan Penggugat di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh baik melalui keluarga maupun proses mediasi tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah berkead untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama jalannya persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan lagi kumpul rukun dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga ikatan perkawinan diantara mereka telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu



membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan penuh cinta kasih, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÜ~ tvn\ knb °ä, äSÛ E, äÄ ECDÀ PPI PFÄ ~ì~ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Serta Kaidah fihiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi, apabila Tergugat tetap bersikeras pada gugatannya dan Pengadilan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, persyaratan tersebut adalah :

1. Karena Tergugat yang menginginkan perpisahan dan Tergugat rekonsensi yang keluar dari rumah tempat kami bersama sebelumnya maka kepada Tergugat tidak berhak atas rumah tinggal tersebut.
2. Dan karena menurut keterangan dari ayah Tergugat bahwa rumah tinggal kami tersebut akan diambil alih oleh orang tua Tergugat, maka mereka berkewajiban membayarkan semua hutang-hutang kami dan memberikan kelebihan dari sisa perhitungan harga rumah setelah dikurangi dengan pembayaran utang yang akan saya pergunakan sebagai modal usaha.



3. Saya tetap diperkenankan untuk bertemu dengan anak-anak kami kapan saja.
4. Dan kepada Pengadilan sebagai pengambil keputusan ini agar dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya Penggugat memperjelas keterangannya mengenai hutang bersama yang harus diselesaikan bersama, hutang-hutang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kreditur I Rp. 20.000.000,- pada tahun 2010.
2. Kreditur II Rp. 15.000.000,- pada tahun 2005.
3. Kreditur III Rp. 8.000.000,- pada tahun 2008.
4. Kreditur IV Rp. 30.000.000,- pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat mengenai tuntutan Penggugat tentang rumah dan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan kalau tanah tempat berdirinya bangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik orang tua Tergugat, dan selain itu keluarga Tergugat telah membayarkan hutang pada pihak BPD sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Tergugat ingin agar rumah tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai hutang-hutang tersebut Tergugat tidak mau tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya bangunan tanah Penggugat dan Tergugat tersebut sudah jadi milik Penggugat dan Tergugat karena pada saat tanah itu diserahkan orang tua Tergugat mengatakan belikan saja motor iparmu baru kamu ambil tanah itu dan sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Tergugat mau membeli rumah Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak termasuk tanahnya, karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat dan untuk yang selebihnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab diperoleh pokok masalah :

- Apakah benar rumah permanent yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah tanah tempat berdirinya rumah tersebut benar telah dikonpensasi dengan motor ?
- Apakah hutang Penggugat sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah hutang Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti dan Penggugat tidak pernah lagi menghadiri sidang yang dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak pernah hadir pada sidang pembuktian maka Majelis menilai Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap

Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonsensi :

Menolak rekonsensi Penggugat.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis

ttd

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. ALWI H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA

Drs. Muhyiddin, M., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)